



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS SEMARANG  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
DI KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR : 2257/USM.H/G/2023**  
**NOMOR : 421.5/41/KB/VIII/2023**

Pada hari ini, Selasa tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga (01-08-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. SUPARI** : **Rektor Universitas Semarang**, berkedudukan di Jalan Arteri Soekarno Hatta, Tlogosari, Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Alumni Universitas Diponegoro No. 08/SK/YA-UNDIP/2021, tanggal 31 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas Semarang, yang diangkat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. EISTI'ANAH** : **Bupati Demak**, Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Kyai Singkil No.7 Demak Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, tanggal 22 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11).

**PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Demak dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama antara Universitas Semarang dengan Pemerintah Kabupaten Demak melalui program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengikutsertakan dosen dan mahasiswa.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah demi tercapainya hubungan kelembagaan antara Universitas Semarang dengan Pemerintah Kabupaten Demak dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di Kabupaten Demak.

## **BAB II OBJEK**

### **Pasal 2**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Demak

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan daerah;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. pertukaran informasi, publikasi dan hasil-hasil penelitian serta tenaga ahli;
- d. pertemuan ilmiah (seminar, workshop, konferensi baik nasional maupun internasional);

- e. pemanfaatan sarana dan prasarana **PARA PIHAK** untuk kegiatan bermanfaat bagi **PARA PIHAK**; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

#### **BAB IV PELAKSANAAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat menugaskan Wakil Pimpinan atau Pimpinan Fakultas yang membidangi dan **PIHAK KEDUA** dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.

#### **BAB V PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 5**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

#### **BAB VI JANGKA WAKTU**

##### **Pasal 6**

- (1) Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.

## **BAB VII MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 7**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pengawasan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi acuan **PARA PIHAK** untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi Kesepakatan Bersama **PARA PIHAK**.

## **BAB VIII ADENDUM**

### **Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK** dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

## **BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 9**

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

## **BAB X KORESPONDENSI**

### **Pasal 10**

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

**PIHAK KESATU** : UNIVERSITAS SEMARANG  
Jalan Arteri Soekarno Hatta, Tlogosari, Semarang,  
telepon : 024 – 6702757  
faksimile : 024 – 6702272  
email : univ\_smg@usm.ac.id

**PIHAK KEDUA** : PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
u.p. Kepala Bagian Pemerintahan  
Jl. Kyai Singkil No. 7, Kabupaten Demak, Jawa Tengah  
telepon : 0291-681749  
faksimile : 0291-685625  
email: : bagpemerintahan.demakkab@gmail.com

## **BAB XI KETENTUAN LAIN**

### **Pasal 11**

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing **PIHAK, PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII PENUTUP**

### **Pasal 12**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh **PARA PIHAK**, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Demak sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**  
  
**EISTYANAH**

**PIHAK KESATU,**  
  
**SUPARI**

**PIHAK KESATU** : UNIVERSITAS SEMARANG  
 Jalan Arteri Soekarno Hatta, Tlogosari, Semarang,  
 telepon : 024 – 6702757  
 faksimile : 024 – 6702272  
 email : univ\_smg@usm.ac.id

**PIHAK KEDUA** : PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
 u.p. Kepala Bagian Pemerintahan  
 Jl. Kyai Singkil No. 7, Kabupaten Demak, Jawa Tengah  
 telepon : 0291-681749  
 faksimile : 0291-685625  
 email: : bagpemerintahan.demakkab@gmail.com

**BAB XI  
 KETENTUAN LAIN**

**Pasal 11**

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing **PIHAK, PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII  
 PENUTUP**

**Pasal 12**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh **PARA PIHAK**, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Demak sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**EISTI'ANAH**  
 JABATAN

**PIHAK KESATU,**



**SUPARI**  
 REKTOR

JABATAN	PARAF
1. Sekretaris Daerah	
2. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3. Ka. BPKPAD	
4. Ka. Bapelitbangda	
5. Plt. Kabag. Hukum	
6. Plt. Kabag. Pemerintahan	